



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 10 TAHUN 2006**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA**

BUPATISUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan Daerah dan memperhatikan perkembangan kemampuan Keuangan Daerah dalam menyiapkan pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dianggap perlu untuk melakukan pemupukan dana melalui pembentukan Dana Cadangan Daerah;
 - b. bahwa Pasal 76 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan- Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1998 tentang. Pindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Ke Kota Palabuhanratu di Wilayah Kecamatan Palabuhanratu (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3774);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lebaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUKABUMI**

**dan
BUPATI SUKABUMI**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN DAN
CADANGAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur

- penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Sukabumi yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 6. Dana Cadangan Daerah yang selanjutnya disingkat DCD adalah dana yang disisihkan dari APBD untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup/besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
 7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 9. Bendaharawan Umum Daerah adalah, Pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendaharawan umum Daerah.
 10. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
 11. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sukabumi merupakan tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati Sukabumi untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
 12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati Sukabumi untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dana Cadangan Daerah dibentuk bertujuan untuk membiayai kebutuhan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar yang dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

- (2) Pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. yang merupakan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi;
 - b. mempunyai manfaat ganda;
 - c. dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat;
 - d. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, rehabilitasi dan atau pembangunan prasarana ;
 - e. tidak mengganggu likuiditas Kas.
- (3) Jenis program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah adalah:
 - a. penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana kesehatan;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana perkantoran ;
 - e. pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur.

BAB III SUMBERDANA

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan Daerah (DCD) bersumber dari :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun yang lalu;
 - b. Kelebihan Pendapatan Tahun berjalan;
 - c. Penyisihan atas penerimaan APBD kecuali DAK, Pinjaman Daerah dan Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
- (2) DCD sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan tidak mengganggu likuiditas kas.

Pasal 4

- (1) Untuk pertama kali pembentukan Dana Cadangan Daerah pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
- (2) Setiap Perubahan DCD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

Dana Cadangan Daerah yang disisihkan dicantumkan dalam APBD pada sisi Anggaran Pembiayaan.

Pasal 6

Pengelolaan Dana Cadangan Daerah dilaksanakan oleh Bupati, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Penggunaan Dana Cadangan Daerah diusulkan oleh Bupati kepada DPRD untuk mendapat persetujuan Pimpinan DPRD berdasarkan pertimbangan Panitia Anggaran DPRD, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dana Cadangan Daerah disimpan dalam bentuk Deposito atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD dan dapat disimpan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

Pasal 9

Bunga portofolio/deposito yang diperoleh atas penyimpanan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) secara langsung merupakan komponen Pendapatan Daerah dan sepenuhnya disetor serta menambah Dana Cadangan Daerah.

Pasal 10

Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui APBD pada anggaran pembiayaan dan akan mengurangi rekening Dana Cadangan Daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD .

Pasal 12

Saldo akhir Dana Cadangan Daerah pada akhir tahun anggaran berjalan dicatat dan ditambahkan sebagai saldo pada tahun anggaran berikutnya pada rekening Dana Cadangan/Pembiayaan.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Cadangan Daerah dilakukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Disahkan di : Palabuhanratu

Pada Tanggal : 10 Agustus 2006

BUPATI SUKABUMI



H. SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu

Pada tanggal: 14 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI



H. AZIS MIN ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2006
NOMOR 4 SERI A